

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan dan pembangunan Kabupaten atau Kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan atau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa (Widodo, et.,al, 2015:39).

Dalam aspek otonomi keuangan, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki delapan sumber pendapatan, dimana yang terbesar jumlahnya adalah yang bersumber dari APBN (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)). Sumber pendapatan desa tersebut meliputi : 1). Pendapatan Asli Desa 2 ). Dana Desa yang Bersumber dari APBN 3) . Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/kota 4). Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota 5). Dana perimbangan yang diterima Kab/Kota 6). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota 7). Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta 8). Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)).

Fenomena yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan desa yaitu menurut Sri Mulyani selaku Kementrian keuangan mencatat adanya fenomena tidak sehat dalam keuangan pemerintah desa, mayoritas terlalu mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai operasional birokrasi dalam struktur APBD di banyak daerah, banyak yang tergantung transfer pemerintah pusat, bisa sampai 80 persen (Sri Mulyani, 2019). Rendahnya penerimaan asli daerah (PAD) akibat tidak tergalinya potensi daerah oleh pemerintah yang baru seumur jagung, ada yang PAD-nya Cuma tiga persen, tapi muncul sebagai daerah pemekaran (Sri Mulyani, 2019). Menkeu mendesak pemda kreatif mencari penerimaan baru (Sri Mulyani, 2019). Fenomena lain dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang dikatakan oleh Andy Maulana selaku Konsultan Tata Pemerintahan dan Kebijakan Publik Republik Indonesia, seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran, adanya maladministrasi, penyimpangan keuangan serta rendahnya profesionalisme pelaksana dan organ tata pemerintahan desa yang ada (Andy Maulana, 2021).

Fenomena lain dalam pengelolaan keuangan desa yang terjadi dilapangan menurut Krisno Relianus selaku mantan asisten Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan (Faskab PNPM MPd) adalah yang pertama keterbatasan regulasi, Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya (Krisno Relianus, 2016). Kedua, ketiadaan anggaran, Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB (Krisno Relianus, 2016). Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(TPTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa (Krisno Relianus, 2016). Ketiga, kurang kapasitas dan personalia, Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya (Krisno Relianus, 2016). Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa, untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes (Krisno Relianus, 2016). Keempat, pengawasan, Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran, fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang focus, pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular, yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD (Krisno Relianus, 2016).

Menurut Goetsch & Davis dalam Tjiptono & Chandra (2016:115) menyatakan bahwa kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Malayu S.P Hasibuan, 2012:244). Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Benjamin Bukit, 2017:2). Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya (Benjamin Bukit, 2017:2).

Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019). Sumber daya manusia merupakan sumber

daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009:6).

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyebutkan bahwa salah satu fenomena dalam kualitas sumber daya manusia adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan **dana desa** (Marwan, 2015). Masih banyak kalangan yang masih meragukan kualitas pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Marwan, 2015). Sedangkan menurut Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irawan, salah satu tantangan yang dihadapi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa itu sendiri (Benny Irawan, 2019). Lebih dari 60 persen aparatur desa itu hanya lulusan SMA, 19 persen sekian aparatur desa itu sarjana, dan lebih dari 21 persen itu tidak lulus pendidikan formal atau tidak ikut pendidikan formal atau hanya lulus SD dan SMP saja (Benny Irawan, 2019). Selain kualitas SDM aparatur desa, kualitas SDM pembina pemerintahan desa dari tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan juga akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Benny Irawan, 2019). Menurut Nata Irawan selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Kualitas aparatur desa tentu akan berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan desa di Tanah Air, begitu pula dalam mengelola dana desa yang

digelontorkan pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya (Nata Irawan, 2018).

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan (Dadang Kurnia, 2017). Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota (Dadang Kurnia, 2017).

Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Agus Dwiyanto, 2015:80). Menurut Dwi Yasmanto selaku Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, dengan adanya keterbukaan informasi menjadi bekal bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa oleh aparatur desa (Dwi Yasmanto, 2020). Apabila ada hal yang tidak transparan oleh pihak desa, bisa menjadi tanda awal dimungkinkannya terjadi penyelewengan (Dwi Yasmanto, 2020). Menurut Bupati Brebes Idza Priyanti, transparansi pengelolaan dana desa sebagai poin penting, jangan sampai salah kelola yang bisa berimbas sampai diproses hukum terkait pengelolaan keuangan dan aset desa (Idza Priyanti, 2020). Transparansi yang dimaksud adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat, bentuknya bisa dalam papan informasi penggunaan yang terpampang di Balai Desa (Idza Priyanti,

2020). Transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa (Andy Maulana, 2021).

Dana desa semakin besar jumlahnya akan semakin banyak kasus korupsi, fenomena korupsi dana desa menurut Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi Adji Suratman sudah diduga dan dikuatirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Adji Suratman, 2020). Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) korupsi dana desa tahun 2019 merugikan negara Rp 32,3 M dari 271 kasus yang ada (Adji Suratman, 2020). Kapolres Sinjai, Iwan Irmawan mengatakan, adanya oknum kepala desa selama ini menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengambil alih tugas bendahara, yaitu menyimpan, membelanjakan, serta membayarkan bahan bangunan atau material pada toko penyedia (Iwan Irmawan, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh I Made (2021), Sidiq Wahyu (2019), dan Yesi Mutia Basri, dkk (2021) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di desa memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Ditambah dengan beberapa penelitian juga telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Risya Utami dan Idang Nurodin (2017), Fitri Sukmawati (2019),

Anita Firdaus,dkk (2019) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, saya memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan ini :

- 1) Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Masih rendahnya Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

## **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis dari penelitian ini semoga dapat berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak tertentu pada umumnya. Adapun kegunaannya:

### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Kantor Kepala Desa di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, dengan memberikan masukan tentang bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa.

### **1.5.2. Kegunaan Akademis**

Penelitian atas Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi :

1) Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

3) Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.